

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 11

TAHUN 2006

SERI C

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat, maka perlu mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, agar pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, merata, menyeluruh, dan terpadu bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan yang baik, perlu pengelolaan pelayanan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu mengatur pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
8. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
11. Bidan di Desa adalah bidan yang ditempatkan di desa untuk membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
12. Laboratorium Kesehatan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat.
13. Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
14. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
15. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/ pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
16. Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
17. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas dengan rawat inap.
18. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa,

pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

19. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
20. Jenis tindakan medis :
  - a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency);
  - b. berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
  - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
    - tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi;
    - tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
21. Penunjang diagnosa adalah pelayanan laboratorium dasar untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
22. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar medis, dari jenis spesialis yang berada dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
23. Bahan dan Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas dengan perawatan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama lainnya, badan usaha milik firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan-badan lainnya.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
26. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
27. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemampuan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
38. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pada pusat kesehatan masyarakat yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pada pusat kesehatan masyarakat yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar;
- b. terwujudnya peningkatan tingkat pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat;
- c. terdorongnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan pada masyarakat.

BAB III  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas dengan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap;
  - c. Tindakan Gigi Sederhana;
  - d. Tindakan Gawat Darurat Ringan;
  - e. Tindakan Laboratorium Sederhana;
  - f. Tindakan Persalinan Normal.

BAB IV  
PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa terhadap warga penduduk Kabupaten Sumedang dibebaskan dari biaya retribusi.

- (2) Biaya Retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap;
  - c. Tindakan Gigi Sederhana;
  - d. Tindakan Gawat Darurat Ringan;
  - e. Tindakan Laboratorium Sederhana;
  - f. Tindakan Persalinan Normal Anak Pertama.
- (3) Untuk tindakan persalinan selain yang ditentukan pada ayat (2) huruf f Pasal ini, berlaku sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku bagi warga penduduk Kabupaten Sumedang.
- (5) Mekanisme pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Bagi warga penduduk Sumedang yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan harus memiliki identitas berupa kartu sehat dan buku catatan kesehatan.
- (2) Kartu sehat dan buku catatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati yang format, isi, dan syaratnya diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V B I A Y A

#### Pasal 7

Biaya yang timbul akibat pembebasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kesehatan.
- (2) Arah pembinaan dan pengawasan yaitu untuk :
- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cukup aman dan bermutu;
  - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan.



BAB VII  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DI LUAR  
KABUPATEN SUMEDANG

Pasal 9

Bagi penduduk dari luar Kabupaten Sumedang yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 10

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 11

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang ada dalam Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 12

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan.

(2) Untuk pelayanan kesehatan tertentu, orang pribadi atau badan hukum wajib memeriksakan bahan-bahan yang berdampak terhadap mutu kesehatan.

(3) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, obat-obatan dan pelayanan kesehatan

dasar di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan, biaya konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien, biaya operasional dan pemeliharaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut :

A. Jenis-jenis Tarif

Jenis-jenis tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Jalan;
2. Tarif Rawat Inap;
3. Tarif Pengawasan Medis dan Para Medis;
4. Tarif Tindakan/Pengobatan Gigi;
5. Tarif Tindakan Umum;
6. Tarif Pertolongan Persalinan;
7. Tarif Sewa Kamar;
8. Tarif Sewa Ambulance;
9. Tarif Pengujian Kesehatan;
10. Tarif Pemeriksaan Penunjang Laboratorium.

B. Besarnya Tarif

Besarnya tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Jalan  
Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar  
- Setiap kali kunjungan Rp. 6.000,-
2. Tarif Rawat Inap
  - a. Besarnya tarif rawat inap :
    - 1) Biaya produksi Rp. 5.000,-
    - 2) Biaya makan pasien Rp. 22.500,-
    - 3) Jasa pengawasan medis Rp. 7.500,-  
dokter umum
    - 4) Jasa pengawasan Paramedis Rp. 5.000,-
  - b. Besarnya tarif rawat inap untuk bayi yang memerlukan pengawasan khusus :
    - 1) Pemakaian Inkubator Rp. 7.500,-
    - 2) Jasa pengawasan medis Rp. 7.500,-

dokter umum  
3) Jasa pengawasan Paramedis      Rp.            5.000,-

3. Tarif Tindakan/Pengobatan Gigi

No.	Jenis Tindakan	Biaya (Rp)
1	2	3
1.	Pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi	15.000,-
2.	Pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	20.000,-
3.	Pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi	10.000,-
4.	Pencabutan Gigi dengan komplikasi	25.000,-
5.	Perawatan saluran akar 1 gigi	10.000,-
6.	Penambalan sementara (Fletcher) setiap 1 gigi	7.500,-
7.	Tambalan tetap (Amalgam Silicat) setiap 1 gigi	15.000,-
8.	Tambalan tetap komposit setiap 1 gigi	25.000,-
9.	Pembersihan karang gigi (Scaling) satu region (1/2 rahang atas/bawah)	15.000,-
10.	Incisi Abses	10.000,-

4. Tarif Tindakan

No	Jenis Tindakan	Biaya (Rp)
1	2	3
A.	Tarif Tindakan Operasi Ringan : - Incisi Abses - Ekstirpasi - Khitanan	10.000,- 20.000,- 30.000,-
B.	Tarif Tindakan Operasi Sedang : - Curretage Abortus Incomplit	75.000,-
C.	Tarif Tindakan Gawat Darurat : - Perawatan luka tanpa jahitan - Jahitan luka ringan (1-3 Jahitan) - Jahitan luka sedang (>3 Jahitan) + Rp. 1.000,-/Jahitan	6.500,- 10.000,- 10.000,-
D.	Tarif Tindakan Lainnya : - Pemasangan infuse tidak dengan abocath - Kateterisasi	7.500,- 15.000,-
	- Pengambilan benda asing (Corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan - Angkat Jahitan	10.000,- 5.000,-

	- Penggunaan Oksigen/M <sup>3</sup>	20.000,-
	- Penggunaan Oksigen Konsentrate/ jam	4.000,-
	- Nebulizer	10.000,-
E.	Tarif Jasa Pelayanan Pertolongan Persalinan/KB :	
	- Normal oleh Bidan	100.000,-
	- Normal oleh Dokter Umum	150.000,-
	- Persalinan Patologis oleh Dokter Umum	200.000,-
	- Tindakan Manual Placenta oleh Bidan	25.000,-
	- Tindakan Manual Placenta oleh Dokter Umum	50.000,-
	- Tindakan pemasangan IUD (tanpa IUD)	10.000,-
	- Tindakan pemasangan implant (tanpa implant)	20.000,-
	- Tindakan pencabutan implant	25.000,-

5. Tarif Sewa Kamar  
Kamar Bersalin Rp. 20.000,-
6. Tarif sewa ambulance perkali kegiatan Rp. 20.000,-  
(tarif belum termasuk biaya bensin dan  
pengemudi)

#### 7. Tarif Pengujian Kesehatan

No	Jenis Pengujian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A.	Kesehatan Umum	10.000,-
B.	Kesehatan dini calon haji di Puskesmas	25.000,-
C.	Kesehatan lanjutan calon haji di Kabupaten	50.000,-

#### 8. Tarif Laboratorium di Puskesmas

No	Jenis Pemeriksaan Penunjang	Besarnya Tarif Pemeriksaan
1	2	3
1.	Urine	
	- Protein/albumin	Rp. 2.500,-
	- Reduksi	Rp. 2.500,-
	- Urobilin	Rp. 2.500,-

	- Bilirubin	Rp. 2.500,-
	- Sedimen	Rp. 4.000,-
	- PH	Rp. 2.500,-
	- Berat Jenis	Rp. 2.500,-
	- Makroskopis urine	Rp. 2.500,-
	- Test Kehamilan	Rp. 10.000,-
2.	Darah	
	- HB Spectrofotometer	Rp. 5.000,-
	- HB Sahli	Rp. 2.500,-
	- Leukosit	Rp. 3.000,-
	- Laju Endap Darah (LED)	Rp. 2.500,-
	- Hitung Jenis Leukosit	Rp. 4.000,-
	- Thrombosit	Rp. 5.000,-
	- Gol. Darah	Rp. 3.000,-
3.	Mikrobiologi	
	- Preparat BTA, mikroskopis	Rp. 5.000,-
	- Preparat Gramm, mikroskopis	Rp. 5.000,-
	- Preparat KOH/Jamur mikroskopis	Rp. 5.000,-
	- Preparat plasmodium sp, mikroskopis	Rp. 7.500,-
	- Preparat GO, mikroskopis	Rp. 5.000,-
4.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	- Glukosa darah	Rp. 10.000,-
	- Kolesterol	Rp. 10.000,-
	- HDL Kolesterol	Rp. 15.000,-
	- LDL Kolesterol	Rp. 10.000,-
	- Trigliserida	Rp. 15.000,-
	- Asam urat	Rp. 14.000,-
	- Kreatinin	Rp. 10.000,-
	- Billirubin total direct indirect	Rp. 20.000,-
	- SGOT	Rp. 10.000,-
	- SGPT	Rp. 10.000,-
	- Widal	Rp. 15.000,-

9. Tarif Laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Pemeriksaan Penunjang	Besarnya Tarif Pemeriksaan
1	2	3
1.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	- Glukosa darah	Rp. 10.000,-
	- Kolesterol	Rp. 10.000,-
	- HDL Kolesterol	Rp. 15.000,-
	- LDL Kolesterol (hitung)	Rp. 10.000,-
	- LDL Kolesterol (kit)	Rp. 17.500,-
	- Trigliserida	Rp. 15.000,-
	- Natrium	Rp. 15.000,-
	- Kalium	Rp. 15.000,-
	- Asam urat	Rp. 14.000,-
	- Kreatinin	Rp. 10.000,-
	- Ureum	Rp. 15.000,-

	- Bilirubin (total, direct, indirect)	Rp. 20.000,-
	- SGOT	Rp. 10.000,-
	- SGPT	Rp. 10.000,-
2.	Pemeriksaan Pathologi Klinik	
	- Haemoglobin Spektrofotometer	Rp. 5.000,-
	- Leukosit	Rp. 2.500,-
	- Laju Endap Darah (LED)	Rp. 4.000,-
	- Hitung Jenis Leukosit	Rp. 4.000,-
	- Trombosit	Rp. 5.000,-
	- Erytrosit	Rp. 2.500,-
	- Waktu Pendarahan	Rp. 2.500,-
	- Rumple Leed	Rp. 3.000,-
	- Volume Erytrosit	Rp. 5.000,-
	- LE Sel	Rp. 15.000,-
	- Retilukosit	Rp. 5.000,-
3.	Urine	
	- Protein/albumin	Rp. 2.500,-
	- Reduksi	Rp. 2.500,-
	- Urobilin	Rp. 2.500,-
	- Bilirubin	Rp. 2.500,-
	- Sedimen	Rp. 4.000,-
	- PH	Rp. 2.500,-
	- Berat Jenis	Rp. 2.500,-
	- Makroskopis urine	Rp. 2.500,-
	- Esbach	Rp. 10.000,-
	- Test Kehamilan	Rp. 10.000,-
	- Pemeriksaan Narkoba	Rp. 30.000,-
4.	Faeces	
	- Faeces rutin	Rp. 10.000,-
	- Faeces garam jenuh	Rp. 10.000,-
	- Benzidin test	Rp. 15.000,-
5.	Kimia Air	
	I. Fisika	
	- PH	Rp. 2.500,-
	- Bau	Rp. 1.500,-
	- Jumlah Zat padat terlarut (TSD)	Rp. 3.000,-
	- Rasa	Rp. 1.500,-
	- Suhu	Rp. 1.500,-
	- Warna	Rp. 1.500,-
	- Kekeruhan	Rp. 2.000,-
	- Conductivity	Rp. 3.000,-
	- Warna (Standar NTU)	Rp. 5.000,-
	II. Kimia Anorganik	
	- Arsen	Rp. 13.000,-
	- Besi	Rp. 13.000,-
	- Kepadatan (Ca Co3)	Rp. 13.000,-
	- Clorida	Rp. 12.500,-
	- Cronium Valensi 6	Rp. 12.500,-
	- Mangan	Rp. 13.000,-
	- Calsium	Rp. 15.000,-
	- Natrium	Rp. 12.500,-
	- Amoniak	Rp. 15.000,-
	- Hg	Rp. 17.500,-
	- Magnesium	Rp. 20.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nitrat sebagai N</li> <li>- Nitrit sebagai N</li> <li>- Cianida</li> <li>- Sulfat</li> <li>- Sulfida</li> <li>- Alumunium sebagai AL</li> <li>- Acidi Alkaliniti</li> <li>- Fluorida</li> <li>- Chlor bebas (C12)</li> <li>- Timbal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 13.500,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 13.500,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 14.000,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 13.500,-</li> <li>Rp. 5.000,-</li> <li>Rp. 13.500,-</li> </ul>
	III. Kimia Organik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zat Organik (Kmn04)</li> <li>- Benda terapung</li> <li>- Detergen</li> <li>- BOD</li> <li>- COD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 17.000,-</li> <li>Rp. 3.000,-</li> <li>Rp. 17.000,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> </ul>
6.	Makanan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formalin</li> <li>- Borax</li> <li>- Kadar glukosa</li> <li>- Pemanis</li> <li>- Kadar Lemak</li> <li>- Pewarna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 25.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> <li>Rp. 20.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> </ul>
7.	Microbiologi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparat BTA, mikroskopis</li> <li>- Preparat Diffteri, mikroskopis</li> <li>- Preparat GO, mikroskopis</li> <li>- Preparat gramm, mikroskopis</li> <li>- Preparat KOH, mikroskopis</li> <li>- Plasmodium sp, mikroskopis</li> <li>- Colliform tinja, total (MPN)</li> <li>- Escerichia Coli biakan dan Indentifikasi</li> <li>- Cacing/Telur Cacing</li> <li>- Angka kuman</li> <li>- Staphilococcus Sp.</li> <li>- Salmonella Sp.</li> <li>- Shigella Sp</li> <li>- E Colli Sp</li> <li>- Caliform total</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 5.000,-</li> <li>Rp. 7.500,-</li> <li>Rp. 5.000,-</li> <li>Rp. 5.000,-</li> <li>Rp. 7.500,-</li> <li>Rp. 7.500,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 20.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> <li>Rp. 25.000,-</li> </ul>
8.	Imunologi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rematoid faktor</li> <li>- Anti HIV makro ELISA</li> <li>- Anti HIV Rapid</li> <li>- HBsAg</li> <li>- Anti HBsAg</li> <li>- Dengue Blot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 15.000,-</li> <li>Rp. 50.000,-</li> <li>Rp. 30.000,-</li> <li>Rp. 60.000,-</li> <li>Rp. 55.000,-</li> <li>Rp. 35.000,-</li> </ul>
9.	Ongkos pengiriman sampel	Rp. 7.500,-

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi daerah yang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kesembilan  
Tata Cara Penagihan

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas  
Tata Cara Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Retribusi

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

## Pasal 27

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

## Bagian Keduabelas Kedaluarsa Penagihan

### Pasal 28

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## Bagian Ketigabelas Ketentuan Sanksi Paragraph 1

### Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## Paragraph 2 Sanksi Bagi Petugas

### Pasal 30

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Nopember 2006

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI C